

Pemerintah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua



Jln. Jend Abdul Haris Nasution Desa Ujunggurap, Padangsidimpuan Batunadua 22733

081299277572

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Pemerintah Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan sejenisnya

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy Akta Tanah/ surat perjanjian sewa
4. Paspoto Pemohon
5. Menyerahkan berkas pemohon Izin yang telah diisi lengkap yang diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Libgkungan Setempat
6. Fotocopy Tanda Lunas Pajak Bunu Dan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang Ke kantor Camat
2. Pemohon Menyerahkan berkas untuk diperiksa kelengkapan berkas kepada petugas
3. Pemohon menerima Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari setelah berkas diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang Gratis
2. IMB Besaran Retrebusi = Luas bangunan x Rp. 6075

Produk Pelayanan

Pemerintah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua



Jln. Jend Abdul Haris Nasution Desa Ujunggurap, Padangsidimpuan Batunadua 22733

081299277572

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Pemerintah Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua

1. Surat Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang dan IMB

Pengaduan Layanan

Adapun sarana dan masukan dapat dilakukan dengan : 1. datang langsung, 2. Kotak Saran/ surat 3. Email Kecamatan

Tindak Lanjut Penanganan aduan, sarana dan masukan : 1. Verifikasi, 2. Mediasi, 3. Kooedinasi dan cek lokasi, 4. saksi

Saran yang digunakan dalam penanganan aduan sarana dan msukan adlah : 1. Media Sosial Facebook Kecamatan , 2. Kotak Saran